

BAB III

PEMBAHASAN

Bab ketiga ini penulis akan membahas mengenai tinjauan teori dan tinjauan praktik prosedur penagihan pajak reklame pada BPKPAD Kabupaten Batang yang berpedoman pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.1 Tinjauan Teori

Berikut ini merupakan tinjauan teori dari pembahasan yang berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir, antara lain :

3.1.1 Definisi Prosedur

Prosedur merupakan urutan kegiatan atau langkah-langkah kegiatan dalam suatu organisasi atau kelompok. Prosedur melibatkan beberapa orang dalam satu kelompok atau lebih yang ditetapkan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan dilakukan secara berulang dengan konsisten. Sedangkan Prosedur Penagihan Pajak Reklame berarti urutan atau langkah langkah yang dilakukan dalam Penagihan Pajak Reklame.

3.1.2 Definisi Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah iuran wajib kepada Daerah yang terutang yang dilakukan orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber utama bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program dan kegiatan pemerintah daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Batang antara lain

Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang terdiri dari PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, PBJT atas Tenaga Listrik, PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Jasa Parkir, serta PBJT atas Kesenian dan Hiburan.

3.1.3 Definisi Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, reklame adalah benda atau media yang memiliki bentuk dan corak untuk dirancang sebagai tujuan komersial dengan memperkenalkan, mempromosikan, serta menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Sedangkan pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Pajak reklame termasuk dalam kategori pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan penetapan besaran jumlah pajak terutang wajib pajak ditentukan oleh petugas pajak berdasarkan peraturan yang berlaku atau disebut dengan *official assesment system*.

3.1.4 Dasar Hukum Pajak Reklame

Penulis menyusun Tugas Akhir ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Reklame.

3.1.5 Subjek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Reklame pada pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak

reklame menurut Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Reklame pada pasal 4 ayat (2) adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Apabila orang pribadi atau badan menyelenggarakan sendiri penggunaan reklame, maka orang pribadi atau badan tersebut merupakan wajib pajak reklame. Namun jika penyelenggaraan reklame dilakukan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut yang merupakan wajib pajak reklame.

3.1.6 Objek dan Pengecualian Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 42 dijelaskan bahwa objek pajak reklame merupakan seluruh penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame yang dimaksud adalah :

1. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*. Reklame papan/*billboard* merupakan reklame yang dapat bersifat bersinar ataupun tidak bersinar berbahan kayu, seng, logam, plastik, dan bahan jenis lainnya yang umumnya dipasang pada bangunan. Sedangkan reklame *videotron*/*megatron* merupakan reklame yang memanfaatkan layar monitor besar dengan konten bersifat visual.
2. Reklame kain merupakan reklame yang terbuat dari bahan kain, karet, kertas, plastik dan bahan sejenis lainnya.
3. Reklame melekat/stiker merupakan reklame atau iklan yang bentuknya lembaran lepas yang dipromosikan dengan cara dipasang, ditempel, disebarkan dengan ketentuan luas yang dimiliki tidak lebih dari 200 cm² per lembarnya.
4. Reklame selebaran merupakan reklame atau iklan yang dipromosikan dengan bentuk lembaran lepas dengan ketentuan tidak ditempel atau dipasang pada benda lain.
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan merupakan reklame yang dipasang pada kendaraan ataupun diselenggarakan oleh pejalan kaki sehingga dapat berpindah tempat dan menjangkau audiens yang lebih luas.

6. Reklame udara merupakan reklame yang diselenggarakan di udara dengan memanfaatkan pesawat, gas, atau alat sejenis lainnya.
7. Reklame apung merupakan reklame yang diselenggarakan dengan memanfaatkan permukaan air sehingga objek reklame dapat dipasang mengapung di atas air dengan menggunakan rakit atau platform apung lainnya.
8. Reklame film/*slide* merupakan reklame yang diselenggarakan dengan memanfaatkan klise yang terbuat dari kaca atau film. Reklame ini dipancarkan pada layar di dalam ruangan ataupun di luar ruangan.
9. Reklame peragaan merupakan reklame atau iklan yang diselenggarakan dengan memperagakan suatu barang, baik dengan menggunakan suara ataupun tidak menggunakan suara.

Pengecualian objek pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 42 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, surat kabar harian, majalah mingguan, majalah bulanan dan sejenisnya.
2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang menjadi pembeda dari produk sejenisnya.
3. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah negara lainnya.
5. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

3.1.7 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame menurut Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa reklame. Apabila reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame

ditentukan berdasarkan nilai yang tercantum dalam kontrak reklame. Namun, apabila reklame diselenggarakan sendiri, maka nilai sewa ditentukan dengan mempertimbangkan faktor jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi, waktu, jumlah, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.

Tarif pajak reklame menurut Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Reklame yaitu ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Berikut ini merupakan cara menghitung besaran pokok pajak reklame yang terutang :

$$((\text{Nilai Sewa} \times \text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{Tarif Pajak}) + \text{Nilai Strategis}) \times \text{Jumlah}) + \text{Pajak Penggantian}$$

Berdasarkan rumus di atas jangka waktu penyelenggaraan reklame ditentukan berdasarkan harian, mingguan, bulanan, serta tahunan. Nilai strategisnya ditentukan berdasarkan kelas jalan, ketinggian, dan sudut pandang. Berikut ini merupakan penetapan kelas jalan yang ada di Kabupaten Batang berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 973 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas Jalan/Titik Lokasi Pemasangan Reklame, Nilai Sewa Reklame dan Tarif Reklame serta Nilai Strategis Pemasangan Reklame di Kabupaten Batang yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Kelas Jalan/Titik Lokasi Pemasangan Reklame

No.	Kelas Jalan	Zonasi Pemasangan
1.	Kelas Jalan Utama	1. Area sepanjang Alun-alun Batang; 2. Jl. Slamet Riyadi; 3. Jl. Jend. Sudirman; 4. Jl. Urip Sumoharjo; 5. Jl. Gajah Mada; 6. Jl. Diponegoro; 7. Jl. A. Yani; 8. Jl. Yos Sudarso s.d. batas rel kereta api;

		9. Jl. RE Martadinata s.d. batas rel kereta api; 10. Wilayah Kecamatan Batang, Kecamatan Bandar dan Kecamatan Limpung; 11. Sepanjang jalan Pantura s.d. batas wilayah Batang.
2.	Kelas Jalan A	1. Wilayah Kota Kecamatan Wonotunggal; 2. Wilayah Kota Kecamatan Warungasem; 3. Wilayah Kota Kecamatan Bawang; 4. Wilayah Kota Kecamatan Tersono.
3.	Kelas Jalan B	2 Wilayah Kecamatan se Kabupaten Batang selain yang tersebut dalam Kelas Jalan Utama dan Kelas Jalan A; 3 Lokasi di luar Kelas Jalan Utama dan Kelas Jalan A (di dalam pasar, terminal) 4 Reklame yang pemasangannya In Door (di dalam ruangan).

Sumber : Keputusan Bupati Batang Nomor 973 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas Jalan/ Titik Lokasi Pemasangan Reklame, Nilai Sewa Reklame, dan Tarif Reklame serta Nilai Strategis Pemasangan Reklame di Kabupaten Batang.

Berikut ini merupakan penetapan nilai sewa reklame dan tarif pajak reklame di Kabupaten Batang yang digunakan sebagai dasar atau pedoman untuk menentukan besaran pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame di Kabupaten Batang.

**Tabel 3.2 Penetapan Nilai Sewa Reklame dan Tarif Pajak Reklame di Wilayah
Kabupaten Batang**

No	Jenis Reklame	Satuan	Ukuran	Kelas Jalan	Jml. Sisi	Jumlah	Pajak (25%)
1.	Megatron	Tahun	m ²	Utama	1	1.800.000	450.000
				A	1	1.400.000	350.000
				B	1	1.000.000	250.000
		Tahun	m ²	Utama	2	2.600.000	650.000
				A	2	2.200.000	550.000
				B	2	1.800.000	450.000
		Tahun	m ²	Utama	>2	3.400.000	850.000
				A	>2	3.000.000	750.000
				B	>2	2.400.000	600.000
2.	Reklame Bando	Tahun	m ²	Utama	1&2	1.600.000	400.000
				A	1&2	1.200.000	300.000
				B	1&2	800.000	200.000
3.	Reklame Konstruksi Bersinar	Tahun	m ²	Utama	1	500.000	125.000
				A	1	400.000	100.000
				B	1	350.000	87.500
		Tahun	m ²	Utama	2	700.000	175.000
				A	2	600.000	150.000
				B	2	500.000	125.000
		Tahun	m ²	Utama	>2	900.000	225.000
				A	>2	800.000	200.000
				B	>2	700.000	175.000
4.	Reklame Konstruksi	Tahun	m ²	Utama	1	300.000	75.000
				A	1	250.000	62.500

	Tidak Bersinar/ Baliho/ Papan Nama/ Banner			B	1	200.000	50.000
		Tahun	m ²	Utama	2	500.000	125.000
				A	2	360.000	90.000
				B	2	300.000	75.000
		Tahun	m ²	Utama	>2	650.000	162.500
				A	>2	550.000	137.500
				B	>2	450.000	112.500
5.	Reklame Non Konstruksi / Papan Gantung/ Tinplate	Tahun	m ²	Utama	1	240.000	60.000
				A	1	200.000	50.000
				B	1	160.000	40.000
6.	Reklame Kain/ MMT						
	a.1.Spanduk	Bulan	m ²	Utama	1	28.000	7.000
				A	1	24.000	6.000
				B	1	20.000	5.000
		Minggu	m ²	Utama	1	16.000	4.000
				A	1	12.000	3.000
				B	1	8.000	2.000
	a.2.Spanduk Produk Rokok	Bulan	m ²	Utama	1	32.000	8.000
				A	1	28.000	7.000
				B	1	24.000	6.000
		Minggu	m ²	Utama	1	20.000	5.000
				A	1	16.000	4.000
				B	1	12.000	3.000

b.1. Umbul- Umbul	Bulan	m ²	Utama	1	20.000	5.000
			A	1	16.000	4.000
			B	1	12.000	3.000
	Minggu	m ²	Utama	1	12.000	3.000
			A	1	8.000	2.000
			B	1	4.000	1.000
b.2. Umbul- Umbul Rokok	Bulan	m ²	Utama	1	24.000	6.000
			A	1	20.000	5.000
			B	1	16.000	4.000
	Minggu	m ²	Utama	1	16.000	4.000
			A	1	12.000	3.000
			B	1	8.000	2.000
c.1. Banner	Bulan	m ²	Utama	1&2	48.000	12.000
			A	1&2	40.000	10.000
			B	1&2	35.000	8.750
c.2. Banner Rokok	Bulan	m ²	Utama	1&2	60.000	15.000
			A	1&2	48.000	12.000
			B	1&2	40.000	10.000
d. Baliho	Bulan	m ²	Utama	1	70.000	17.500
			A	1	60.000	15.000
			B	1	50.000	12.500
e. 1. Layar Toko	Bulan	m ²	Utama	1	40.000	10.000
			A	1	32.000	8.000
			B	1	24.000	6.000

	e.2. Layar Toko Rokok	Bulan	m ²	Utama	1	60.000	15.000
	A			1	50.000	12.500	
	B			1	40.000	10.000	
7.	Reklame Melekat/ Wall Painting	Tahun	m ²	Utama	1,2, &>2	80.000	20.000
				A	1,2, &>2	60.000	15.000
				B	1,2, &>2	40.000	10.000
8.	Reklame Apung & Reklame Udara	Minggu	m ²	Utama	1,2, &>2	600.000	150.000
				A	1,2, &>2	500.000	125.000
				B	1,2, &>2	400.000	100.000
		Bulan	m ²	Utama	1,2, &>2	1.200.000	300.000
				A	1,2, &>2	1.000.000	250.000
				B	1,2, &>2	800.000	200.000
9.	Reklame Suara	Hari	Unit	Utama	-	300.000	75.000
				A	-	250.000	62.500
				b	-	200.000	50.000
10.	Reklame Selebaran	1 x Ijin	s.d. 100 Lbr	-	-	60.000	15.000

11.	Reklame Stiker	1 x Ijin	s.d. 10 Lbr	-	-	240.000	60.000
12.	Reklame Film/ Slide	Hari	Unit	Utama	-	600.000	150.000
				A	-	500.000	125.000
				B	-	400.000	100.000
13.	Reklame Peragaan	Hari	Unit	Utama	-	600.000	150.000
				A	-	500.000	125.000
				B	-	400.000	100.000
14.	Reklame Berjalan/ Gerobak/ Kendaraan	Tahun	Unit	Utama	-	1.000.000	250.000
				A	-	800.000	200.000
				B	-	700.000	175.000
15.	Pengganti an Gambar/ Brand/ Tema/ Materi Reklame	-	Unit	-	-	-	10% dari Pajak Reklame

Sumber : Keputusan Bupati Batang Nomor 973 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas Jalan/ Titik Lokasi Pemasangan Reklame, Nilai Sewa Reklame, dan Tarif Reklame serta Nilai Strategis Pemasangan Reklame di Kabupaten Batang.

Setelah menetapkan nilai sewa reklame yang ditentukan berdasarkan ukuran, biaya pemasangan, nilai strategis, jenis dan lama pemasangan reklame,

besarnya pajak reklame yang harus dibayar dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$25\% \times \text{Nilai Sewa Reklame}$$

Contoh perhitungan pajak reklame :

PT. Suka Seblak memasang reklame konstruksi bersinar satu sisi. Pemasangan reklame tersebut berada di Jalan Raya Bandar Selatan dengan jangka waktu pemasangan satu tahun. Reklame tersebut memiliki panjang 8 m dan lebar 5m. Berapakah jumlah pajak reklame terutang yang harus dibayar oleh PT. Suka Seblak?

Diketahui : Jenis Reklame : Reklame konstruksi bersinar satu sisi

Lokasi : Jalan Raya Bandar Selatan (Jalan Utama)

Ukuran : 8 m x 5 m

Jumlah : 1 reklame

Jangka waktu : 1 tahun

Ditanya : Jumlah pajak reklame yang terutang oleh PT. Suka Seblak?

Jawab :

= (((Nilai Sewa x Panjang x Lebar x Jangka Waktu x Tarif Pajak) + Nilai Strategis) x Jumlah + Pajak Penggantian

= (((500.000 x 8m x 5m x 1 x 25%) + 1.800.000) x 1) + 0

= (((5.000.000))) + 1.800.000) x 1) + 0

= 6.800.000

Jadi, pajak reklame terutang PT. Suka Seblak yang harus dibayar adalah Rp6.800.000 dan harus dibayar sebelum tanggal jatuh tempo yaitu 30 hari

atau 1 bulan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame.

3.1.8 Prosedur Penagihan Pajak Reklame

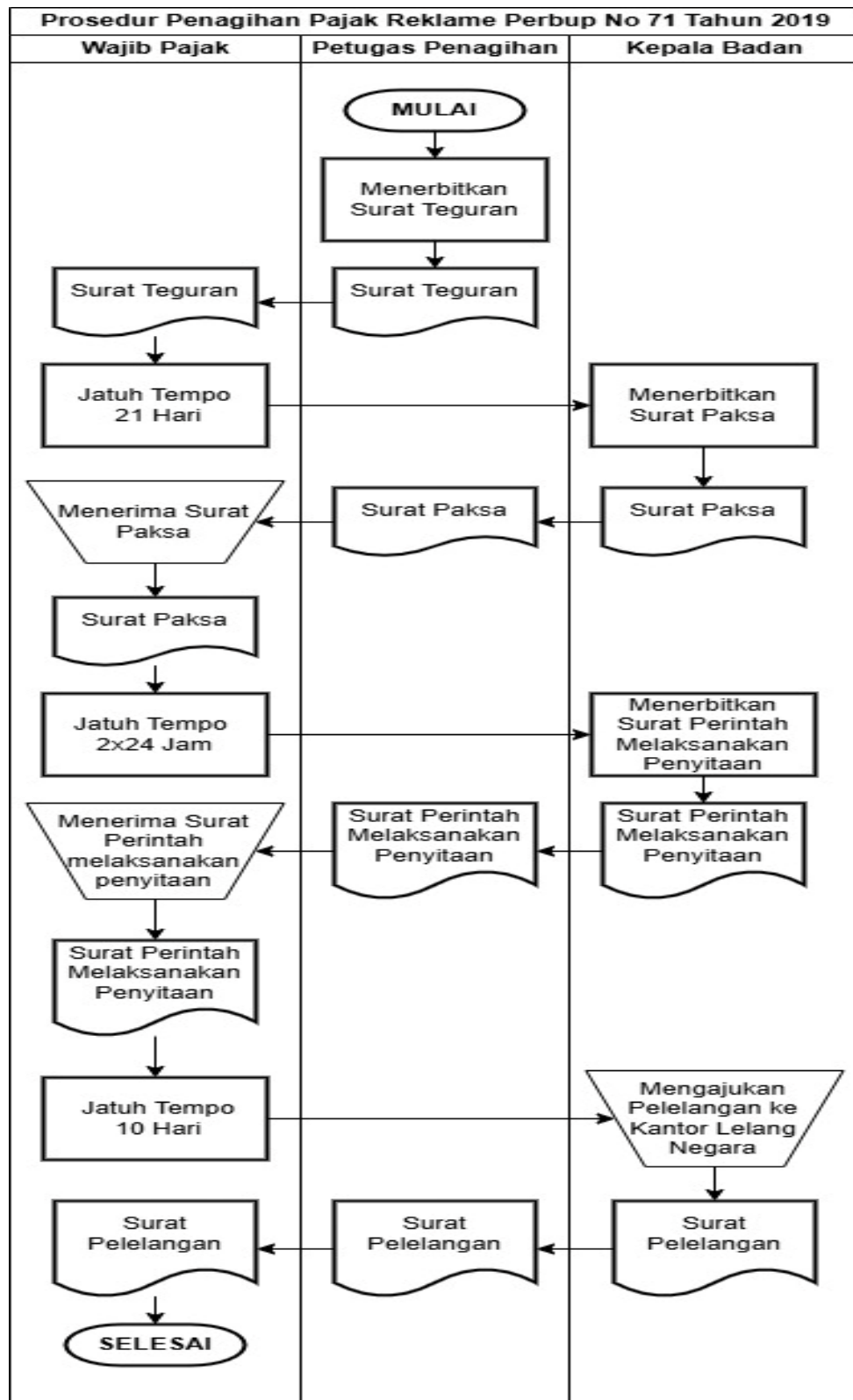
Penagihan pajak merupakan serangkaian proses atau tindakan yang bertujuan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Proses ini dilakukan melalui beberapa langkah, seperti memberikan teguran atau peringatan, melaksanakan penagihan seketika, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, dan melakukan penjualan barang yang telah disita. Mengacu pada Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Reklame, prosedur penagihan pajak reklame antara lain sebagai berikut:

1. Penagihan pajak dilakukan kepada Wajib Pajak yang belum melunasi pajak terutangnya setelah melewati jatuh tempo pembayaran pajak yang telah tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame.
2. Tindakan penagihan pajak dimulai dengan mengirimkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak sebagai awal pelaksanaan penagihan pajak yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
3. Wajib pajak yang telah menerima surat teguran harus segera melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran yaitu 21 (dua puluh satu) hari sejak disampaikannya Surat Teguran.
4. Apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran, maka tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Paksa.
5. Kepala Badan menerbitkan Surat Paksa 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Surat Teguran.
6. Wajib pajak yang telah menerima surat paksa harus segera melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa.

7. Apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Kepala Badan akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
8. Jika setelah dilakukan penyitaan wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, kepada badan berwenang mengajukan permohonan penetapan tanggal pelelangan ke Kantor Lelang Negara terdekat.
9. Setelah ditetapkan hari, tanggal, tempat dan jam pelaksanaan lelang oleh Kantor Lelang Negara, maka juru sita akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada wajib pajak.

Untuk mengetahui agar lebih rinci mengenai Prosedur Penagihan Pajak Reklame, penulis menggambarkan bagan alir di bawah ini :

Gambar 3.1 Prosedur Penagihan Pajak Reklame



Sumber : BPKPAD Kabupaten Batang

3.2 Tinjauan Praktik

Berikut ini merupakan pembahasan praktik yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Batang terkait prosedur penagihan pajak reklame, antara lain:

3.2.1 Prosedur Penagihan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

Penagihan pajak reklame dilakukan apabila wajib pajak tidak membayarkan pajak terutangnya pada saat melebihi jatuh tempo pembayaran. Penagihan pajak menjadi suatu tindakan yang dilakukan agar wajib pajak melunasi pajak terutangnya setelah jatuh tempo pembayaran yaitu 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya SKPD Pajak Reklame. Dalam praktiknya, penagihan pajak reklame pada BPKPAD Kabupaten Batang hanya sampai Surat Teguran. Surat teguran merupakan surat yang diterbitkan untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah melewati jatuh tempo pembayaran. Adapun prosedur penagihan pajak reklame yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Batang, yaitu:

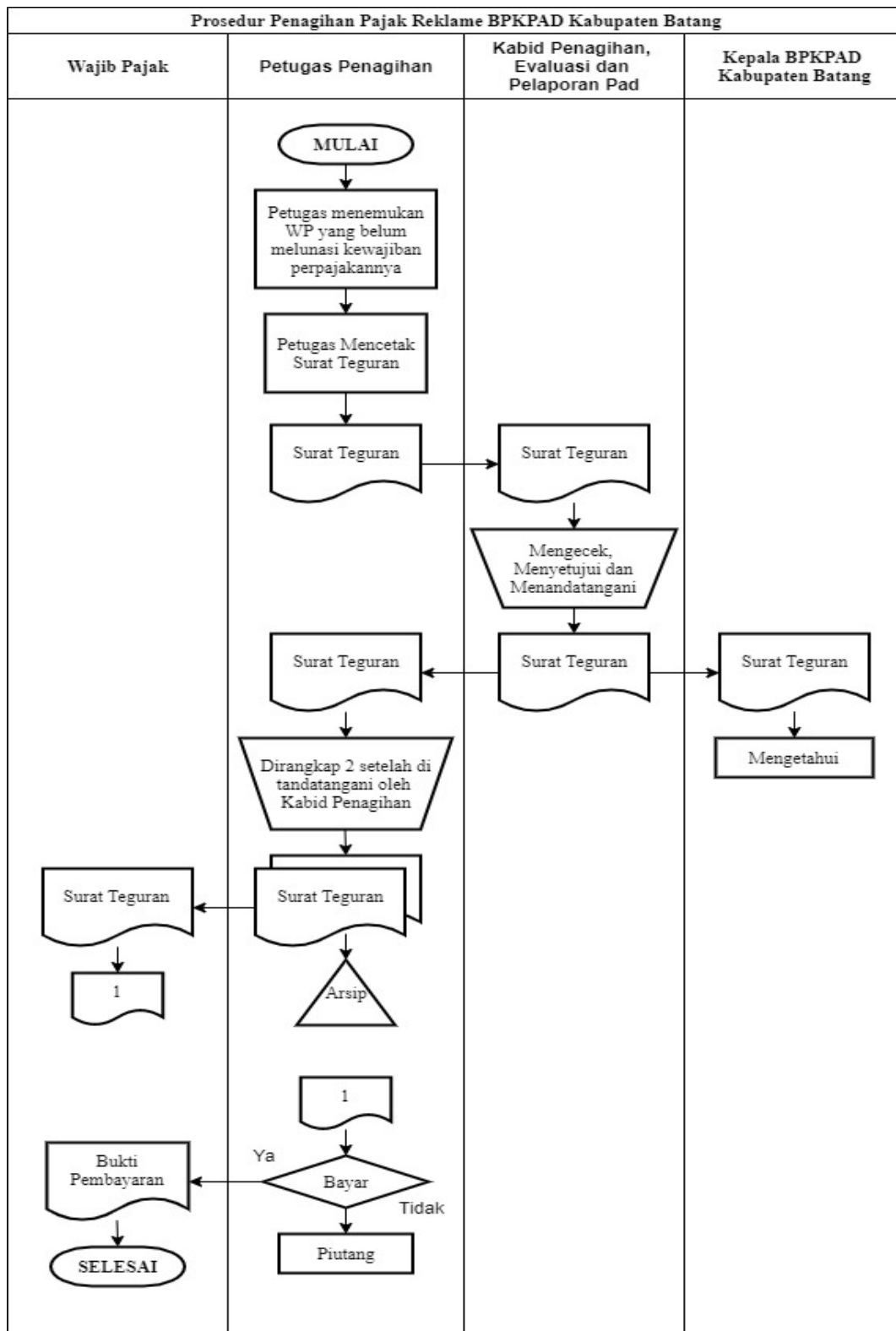
1. Diawali dengan petugas bidang penagihan melakukan pengecekan kepada wajib pajak yang mempunyai pajak terutang yang sudah melebihi jatuh tempo pembayaran pada website SIMPATDA. Apabila setelah di cek ternyata wajib pajak belum melunasi kewajiban perpajakannya maka petugas penagihan akan menerbitkan Surat Teguran.
2. Surat teguran diterbitkan setelah melakukan pengecekan terhadap wajib pajak yang belum melunasi pajak terutangnya 7 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
3. Setelah surat teguran diterbitkan, Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD melakukan pengecekan dan menyetujui serta menandatangani Surat Teguran.
4. Kemudian, Surat Teguran tersebut diserahkan kepada Kepala BPKPAD Kabupaten Batang.
5. Kepala BPKPAD Kabupaten Batang mengetahui adanya Surat Teguran tersebut. Kemudian, Surat Teguran tersebut diserahkan kembali kepada

kepala bidang penagihan, evaluasi, dan pelaporan PAD untuk melanjutkan proses penagihan pajak reklame.

6. Surat teguran dibuat 2 (dua) rangkap setelah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD
7. 1 (satu) rangkap Surat Teguran diberikan kepada wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya setelah melewati jatuh tempo pembayaran dan 1 (satu) rangkap Surat Teguran lainnya disimpan sebagai arsip pada bidang penagihan, evaluasi, dan pelaporan PAD. Surat Teguran yang menjadi arsip disimpan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak Surat Teguran tersebut disampaikan kepada wajib pajak.
8. Setelah Surat Teguran diberikan kepada wajib pajak dan wajib pajak membayar jumlah pajak terutangnya, maka wajib pajak akan diberikan bukti pembayaran pajak berupa SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). Dan apabila wajib pajak tersebut tetap tidak membayarkan pajak terutangnya maka akan menjadi piutang pajak.
9. Proses selesai

Untuk mengetahui lebih jelas terkait Prosedur Penagihan Pajak Reklame pada BPKKPAD Kabupaten Batang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 3.2 Penagihan Pajak Reklame pada BPKPAD Kabupaten Batang



Sumber : BPKPAD Kabupaten Batang

3.2.2 Perbedaan Teori dan Praktik Prosedur Penagihan Pajak Reklame pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

Berdasarkan tinjauan teori dan praktik terkait penagihan pajak reklame yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Batang, penulis menemukan adanya perbedaan antara teori dan praktik yang ada di lapangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbedaan Teori dan Praktik Penagihan Pajak Reklame di BPKPAD Kabupaten Batang

No.	Teori	Praktik
1.	Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Reklame pada pasal 12 dijelaskan bahwa wajib pajak melakukan pendataan dan pelaporan reklame secara mandiri untuk dikirimkan kepada instansi yang menangani pajak reklame (BPKPAD Kabupaten Batang) sebelum pemasangan reklame untuk membayar pajak terutang yang akan ditentukan oleh instansi.	Pada praktiknya, pihak BPKPAD Kabupaten Batang harus melakukan survei rutin ke lokasi objek pajak reklame di daerah yang ada di Kabupaten Batang terlebih dahulu agar dapat melakukan pendataan pemasangan reklame dan melakukan penagihan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame karena masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pemasangan reklame.
2.	Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pajak Reklame pada pasal 15 dijelaskan apabila setelah menerima Surat Teguran wajib pajak tidak melunasi jumlah	Pada praktiknya, apabila wajib pajak tidak membayar jumlah pajak yang masih harus dibayar maka pihak BPKPAD Kabupaten Batang hanya menerbitkan surat teguran dan tidak menerbitkan surat paksa atau

pajak yang harus dibayar maka Kepala Badan akan menerbitkan Surat Paksa dan apabila wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya maka Kepala Badan akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.	bahkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Hal ini dikarenakan BPKPAD Kabupaten Batang belum memiliki Juru Sita Pajak yang mana Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dapat diterbitkan jika suatu instansi memiliki Juru Sita Pajak. Dan penyitaan juga hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati/Wali Kota.
--	--

3.2.3 Kendala dalam Penagihan Pajak Reklame di Kabupaten Batang

Pelaksanaan prosedur penagihan pajak reklame pada BPKPAD Kabupaten Batang tentunya memiliki kendala sehingga dapat menghambat proses penagihan pajak reklame. Berikut ini adalah kendala yang terjadi dalam proses penagihan reklame pada BPKPAD Kabupaten Batang antara lain;

1. Terdapat reklame permanen yang belum mengajukan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mana berdasarkan peraturan yang berlaku apabila reklame permanen belum memiliki izin maka tidak dapat dikenai pajak. Hal ini tentu berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. BPKPAD Kabupaten Batang belum memiliki petugas khusus yang bertanggung jawab di lapangan untuk melakukan pengecekan dan pengawasan di tempat penyelenggaraan reklame secara intens, sehingga pelaksanaan pajak reklame kurang maksimal.
3. Terhadap beberapa vendor atau pihak ketiga penyelenggara reklame yang sulit ditemui sehingga pihak BPKPAD Kabupaten Batang kesulitan untuk mengirimkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada Wajib Pajak tersebut.

4. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tidak melaporkan reklame sebagai objek pajak reklame dan tidak membayar pajak terutanganya dengan tepat waktu.

3.2.4 Upaya BPKPAD Kabupaten Batang Mengatasi Kendala dalam Penagihan Pajak Reklame di Kabupaten Batang

Berikut ini merupakan langkah – langkah yang diambil oleh BPKPAD Kabupaten Batang dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses penagihan pajak reklame;

1. Melakukan pengecekan secara berkala di wilayah Kabupaten Batang sehingga mengetahui reklame permanen yang baru dipasang dan mengecek secara langsung status perizinan reklame permanen tersebut. Apabila belum terdapat izin maka Wajib Pajak diminta untuk mengajukan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Batang.
2. Membentuk tim khusus yang bertugas di lapangan untuk melakukan pengecekan dan pengawasan secara intens sehingga pelaksanaan pajak reklame lebih maksimal.
3. Melakukan pendekatan yang lebih interaktif dan personal kepada Wajib Pajak tersebut sehingga akan mempermudah pendistribusian SKPD Pajak Reklame nantinya.
4. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak secara kreatif dan inovatif dengan cara memberikan hadiah atau *reward* kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak terutang dengan tepat waktu serta mensosialisasikan kerugian yang dialami jika terlambat membayar pajak akan dikenai sanksi.